

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT



JL. RAYA KEMBANGAN NO. 2 11610 02158356237

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT

Standar Pelayanan Pensiun BUP

No. SK : 3039

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Satuan Pendidikan/Satlakdikcam
2. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Asli tanda tangan yang beersangkutan dan atasan langsung
3. Pas photo terbaru 3x4 (4 lembar)
4. Surat Keterangan Hukuman Disiplin
5. Surat Keterangan Tindak Pidana
6. FC SK CPNS 80% (legalisir)
7. FC SK PNS 100% (legalisir)
8. FC SK Pangkat Terakhir (legalisir)
9. FC SK PMK jika ada (legalisir)
10. FC SKP 2 Tahun terakhir (legalisir)
11. FC Karpeg (legalisir)
12. FC KTP (legalisir)
13. FC Kartu Keluarga (legalisir)
14. FC Akta Nikah (legalisir)
15. Surat Keterangan Cerai/Meninggal bila suami/istri telah meninggal
16. FC Akta Anak (sesuai yang tertera di KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT



JL. RAYA KEMBANGAN NO. 2 11610 02158356237

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /
SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT

1. Pemohon/Satuan Pendidikan menyerahkan surat pengantar dan berkas persyaratan lengkap ke loket surat masuk
2. Petugas menerima, mencatat, memberi lembar disposisi dan menyerahkan ke Kasudin (subbag TU)
3. Kasudin memeriksa surat dan disposisi ke Seksi PTK, Kasi PTK memeriksa dan disposisi ke petugas
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Seksi PTK)
5. Petugas memproses pembuatan surat usulan (surat pengantar, surat keterangan hukdis dan pidana), (Seksi PTK)
6. Petugas memproses Penandatanganan surat usulan (surat pengantar, surat keterangan hukdis dan pidana), (Seksi PTK, Subbag TU, Kasudin)
7. Pencatatan surat keluar, Penomoran surat/tanggal surat, mengarsipkan surat (Subbag TU, Seksi PTK)
8. Pemohon/Satuan Pendidikan menerima surat usulan (surat pengantar, surat keterangan hukdis dan pidana)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar usulan pensiun BUP, surat keterangan hukdis dan pidana

Pengaduan Layanan

- 1.Layanan Informasi 0856-9204-1921
- 2.Layanan Pengaduan 021 – 58356237
- 3.Email sudinpendidikanjb1@yahoo.com